

SKRIPSI
PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TANA'
TERHADAP PELAKU PERZINAHAN YANG
BERSTATUS TERIKAT PERNIKAHAN DI
TANATORAJA

Disusun dan Diajukan Oleh:

RENI RISSING PATILA

B 111 91083



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TANA'
TERHADAP PELAKU PERZINAHAN YANG
BERSTATUS TERIKAT PERNIKAHAN DI
TANATORAJA**

OLEH

RENI RISSING PATILA

B011191083

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

Sarjana Pada Departemen Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TANA' TERHADAP PELAKU
PERZINAHAN YANG BERSTATUS TERIKAT PERNIKAHAN DI
TANATORAJA**

Disusun dan diajukan oleh :

RENI RISSING PATILA

B011191083

Telah di pertahankan di hadapan Panitia Ujian yang di bentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Ketua

Sekretaris



Pof. Dr. Muhadar, S.H., M.S
NIP. 19761129 199903 1 005



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H
NIP. 19891015 201903 1 016

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Reni Rissing Patila
Nomor Induk Mahasiswa : B011191083
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Penerapan sanksi pidana adat *tana'*
terhadap pelaku perzinahan yang
berstatus terikat pernikahan di Tanatoraja

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 04 Agustus 2023

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhadar, SH., M.S
NIP. 19590317 198703 1 016

Pembimbing II



Andi Muhammad Aswin Anas, SH., MH
NIP. 19891015 201903 1 016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Reni Rissing Patila
N I M	: B011191083
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Penerapan sanksi Pidana Adat TANA' terhadap pelaku perzinahan yang berstatus terikat pernikahan Tana Toraja

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reni Rissing Patila

Nomor Induk Mahasiswa : B011191083

Jenjang Pendidikan : S-1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Sanksi Pidana Adat Tana’ Terhadap Pelaku Perzinahan Yang Berstatus Terikat Pernikahan Di Tanatoraja” adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambilan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini adalah hasil karya orang lain atau di kutip tanpa menyebut sumbernya maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 20 Oktober 2023



(Reni Rissing Patila)

ABSTRAK

RENI RISSING PATILA (B011191083) dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Adat Tana’ Terhadap Pelaku Perzinahan Yang Berstatus Terikat Pernikahan Di Tanatoraja”**. Di bawah bimbingan **Muhadar** sebagai Pembimbing Utama dan **Andi Muhammad Aswin Anas** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana adat *tana’* terhadap pelaku perzinahan yang berstatus terikat pernikahan dan kendala dalam penerapan sanksi pidana adat *tana’* terhadap pelaku perzinahan yang berstatus terikat pernikahan di Tanatoraja.

Penelitian yang di lakukan oleh penulis jenis penelitian hukum empiris yang di lakukan di Kabupaten Tanatoraja Sulawesi Selatan dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara Non probability sapling (*purposive sampling*) serta di analisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini yaitu, (1) penerapan sanksi pidana adat *tana’* terhadap pelaku perzinahan yang berstatus terikat pernikahan dengan orang lain di Tanatoraja di terapkan berdasarkan kasta. (2) kendala dalam penerapan sanksi pidana adat *tana’* terhadap pelaku perzinahan yang berstatus terikat pernikahan dengan orang lain di Tanatoraja terdiri dari faktor masyarakat dan agama

Kata Kunci: Perzinahan; Pidana Adat; Sanksi Adat Tana’;

ABSTRACT

RENI RISSING PATILA (B011191083) with the title "**Application Of Tana Customary Criminal Sanctions' Against Perpetrators Of Adultery Who Are Married In Tanatoraja**". Under the guidance of **Muhadar** and **Andi Muhammad Aswin Anas**.

This study aims to determine the application of tana' customary criminal sanctions to perpetrators of adultery who are bound by marriage and the obstacles in applying tana' customary criminal sanctions to perpetrators of adultery who are bound by marriage in Tanatoraja.

The research was conducted by the authors of the type of empirical legal research carried out in Tanatoraja Regency, South Sulawesi using non-probability sampling techniques (purposive sampling) and analyzed qualitatively.

The results of this study are, (1) the application of tana' customary criminal sanctions against perpetrators of adultery who are married to other people in Tanatoraja is applied based on caste. (2) the obstacles in applying tana' customary criminal sanctions to perpetrators of adultery who are married to other people in Tanatoraja are divided into 2, namely community or internal factors and cultural or external factors.

Keywords: Adultery; Customary Crime; Tana' Customary Sanctions;

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji syukur tiada hentinya penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha kuasa atas petunjuk, anugerah dan nikmat yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Penerapan Sanksi Pidana Adat Tana’ Terhadap Pelaku Perzinahan Yang Berstatus Terikat Pernikahan Di Tanatoraja** ” sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada tingkat Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga dan teristimewa kepada kedua orang tua, Ayahanda Jeri Lobo’ Patibang dan Ibunda Agustina Patila atas segala doa dan pengorbanannya yang telah melahirkan, mengasuh, mendidik dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhitung dan terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah memberikan perhatian dan pengorbanan serta keikhlasan doa demi kesuksesan penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan perlindungan, kesehatan, dan berkat yang berlipat ganda atas kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis selama ini. Secara khusus penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Bapak **Prof. Dr. Hamza Halim, S.H., M.H.,M.AP** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.kn** selaku Ketua Program Studi Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. **Prof. Dr. Muhadar, S.H.,MSi** dan **Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.** Selaku pembimbing I dan II, yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan anda dan memberikan umur yang panjang.
5. **Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H.,M.H.** dan **Ismail Iskandar, S.H.,M.H.** Selaku penilai I dan II, atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
6. Segenap **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh **Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.

8. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga Penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Skripsi ini.

9. Terkhusus kepada kakak dan adikku serta Grup Bestie, terima kasih banyak atas masukan serta motivasi selama pengerjaan skripsi ini, setiap nasehat sangatlah berharga;

10. Keluarga besar Adagium 2019, terima kasih telah menjadi keluarga yang sama-sama berjuang meraih gelar dari perguruan tinggi, banyak memberikan kesan dan pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

11. Terkhusus inisial S yang selalu memberi semangat dan motivasi dengan penulis.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Harapan Penulis, semoga Skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya.

Makassar, oktober 2023

Reni Rissing Patila

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Hukum Pidana Adat	8
1. Pengertian Tindak Pidana Adat	8
2. Dasar Berlakunya Hukum Pidana Adat	10
3. Sifat Hukum Pidana Adat.....	13
B. Sanksi Adat	14

1. Pengertian Sanksi Adat	14
2. Jenis-Jenis Sanksi Adat.....	18
3. Sanksi Adat <i>Tana'</i>	20
C. Perzinahan	21
1. Pengertian Perzinahan	21
2. Delik Adat Zinah Di Tanatoraja	25
D. Peradilan Adat.....	27
1. Pengertian Peradilan Adat.....	27
2. Ruang Lingkup Peradilan Adat	29
3. Pemimpin Adat	30
E. Masyarakat Adat Toraja	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Lokasi Penelitian	36
B. Populasi Dan Sampel	36
C. Jenis Dan Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..	39
B. Penerapan Sanksi Pidana Adat <i>Tana'</i> (Denda Kerbau) Terhadap Pelaku Perzinahan Yang Berstatus Terikat Pernikahan Dengan Orang Lain Di Tanatoraja.....	39
1. Sanksi Pidana Adat <i>Tana'</i>	39
2. Perzinahan Dalam Masyarakat Adat Toraja.....	40

3. Penerapan Sanksi Pidana Adat <i>Tana'</i>	41
C. Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Adat <i>Tana'</i> (Denda Kerbau) Terhadap Pelaku Perzinahan Yang Berstatus Terikat Pernikahan Dengan Orang Lain Di Tanatoraja.	49
1. Faktor Penghambat Penegakan Hukum.	49
BAB V PENUTUP.	59
A. Kesimpulan.	59
B. Saran.	59
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan ragam suku, agama, adat istiadat dan kebudayaan dari setiap suku bangsa di setiap wilayahnya. Indonesia memandang 3 sistem hukum secara keseluruhan yang bersifat material, yaitu hukum Islam, hukum nasional, dan hukum adat. Sebagian dari peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai peraturan dan berlaku secara luas, namun ada juga yang tidak tertulis, misalnya peraturan hukum adat yang diakui keberadaannya oleh negara.¹

Hukum adat itu sendiri adalah regulasi yang hidup karena melingkupi perasaan-perasaan sah yang asli dari individu-individu sesuai dengan kecenderungannya sendiri, hukum adat senantiasa berada dalam kondisi perkembangan dan peningkatan sebagaimana kehidupan itu sendiri.² Di mana ada hukum adat, ada juga sanksi adat. Sanksi adat atau tanggapan adat atau pemulihan adat

¹ Marhaeni Ria Siombo, 2017, *Asas-Asas Hukum Adat*, Cv Karya Indonesia, Tangerang Selatan, hlm. 1

² Soepomo, 1993, *Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 3

merupakan jenis kegiatan atau upaya untuk membangun kembali karakteristik tidak teratur, termasuk karakteristik ketidakseimbangan magis karena pengaruh yang mengganggu yang merupakan pelanggaran adat. Salah satu sanksi adat yang paling menonjol adalah sanksi adat perzinahan. Misalnya di Aceh jika seseorang melakukan perzinahan maka akan di hukum cambuk.

Zinah bukanlah hal yang sangat jarang untuk di dengarkan, namun zinah sangat lazim bagi masyarakat Indonesia. Tak jarang kasus perzinahan sering muncul di tv, koran, surat kabar, internet dan lain sebagainya. Perzinahan di Indonesia di anggap suatu hal yang sangat di larang oleh negara maupun agama, karena dapat merendahkan martabat manusia, dapat membuat pelaku di kucilkan, di hina, maupun di hapus dari katu keluarga. Direktori putusan Mahkamah Agung mencatat sebanyak 18.659 ribu kasus perzinahan yang masuk di pengadilan hingga saat ini.³

Kabupaten Tanatoraja sangat kental dengan aturan adat yang berlaku, termasuk aturan bagi perzinahan. Yang menarik untuk dipelajari di wilayah ini yakni pengaturan hukum bagi para pezina dalam hukum yang sudah menikah (dengan keluarga). Pada halaman ini kelompok masyarakat asli di daerah lebih condong pada hukum

³ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Perzinahan%22> pada 19 desember 2022 pukul 08:52

adat yang sudah menjadi kebiasaan sejak jaman pendahulu hingga sekarang. Dari data yang didapat analisis, masyarakat telah mengikuti aturan adat yang ada, khususnya perzinahan, dengan asumsi aturan adat diterapkan untuk sanksi bagi pelaku perzinahan, akan banyak inkonsistensi logis yang akan muncul dari berbagai pihak. Hukum adat di wilayah ini agak berbeda dengan hukum adat lainnya dan sangat menarik untuk dipelajari dan dianalisis lebih dalam mengenai sanksi adat untuk pelaku perzinahan. Dalam Rezim Tanatoraja, jika seseorang melakukan perzinahan mendapat sanksi yang berbeda sebagai sanksi adat, seperti yang tertera di halaman ini, denda adat, jika yang melakukan perzinahan adalah orang yang sudah menikah, maka pihak yang telah melakukan perzinahan akan membayar denda adat *tana'* (kerbau). Angka perzinahan di Toraja semakin meningkat di tandai dengan adanya kasus perceraian hampir setiap hari di Pengadilan Agama Makale yang paling banyak di akibatkan oleh orang ketiga atau berzinah.⁴

Oleh karena itu, analisis tertarik untuk memeriksa atau mengkaji **“Penerapan Sanksi Pidana Adat *Tana'* Terhadap Pelaku Perzinahan Yang Berstatus Terikat Pernikahan Di Tanatoraja ”..** Titik fokus penelitian adalah penggunaan sanksi adat pelanggaran

⁴ <https://www.tribunnews.com/regional/2016/08/08/lenyda-perceraian-di-toraja-luar-biasa-hampir-tiap-hari-ada-sidang-cerai> pada 21 desember 2022 pukul 08:45 WIB

hukum terhadap pelaku perzinahan dan syarat-syarat yang ada dalam penggunaan sanksi adat pelanggar perzinahan di Tanatoraja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum adat tana' dan hambatan dalam penerapan hukum adat tana' terhadap pelaku perzinahan di Tanatoraja. Riset semacam ini merupakan jenis penelitian lapangan. Sifat kajian ini bersifat empiris, dimana analisis akan terjun langsung ke lapangan. Dalam kajian kali ini, analisis memakai beberapa teknik dalam pengumpulan data, khususnya kepustakaan dan wawancara.

B. Rumusan Masalah

Mencermati gambaran dasar permasalahan sebagaimana tergambar di atas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan seperti berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana adat *tana'*(denda kerbau) terhadap pelaku perzinahan yang berstatus terikat pernikahan dengan orang lain di Tanatoraja?
2. Apa saja kendala dalam penerapan sanksi pidana adat *tana'*(denda kerbau) terhadap pelaku perzinahan yang berstatus terikat pernikahan dengan orang lain di Tanatoraja ?

C. Tujuan Penelitian

Berikut beberapa tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini yakni:

1. Mencari tahu bagaimana penerapan sanksi pidana adat *tana'*(denda kerbau) terhadap pelaku perzinahan yang berstatus terikat pernikahan dengan orang lain di Tanatoraja
2. Mencari tahu apa saja kendala dalam penerapan sanksi pidana adat *tana'*(denda kerbau) terhadap pelaku perzinahan yang berstatus terikat pernikahan dengan orang lain di Tanatoraja

D. Kegunaan Penelitian

Dilihat dari tujuan yang hendak dicapai di atas, maka pemanfaatan pemeriksaan ini yakni:

1. Manfaat teoritis, khususnya kemajuan keilmuan hukum secara keseluruhan dan hukum pidana adat yang berhubungan dengan penggunaan sanksi pidana adat *tana'* terhadap pelaku perzinahan
2. Manfaat praktis, untuk lebih spesifik sebagai semacam perspektif bagi setiap individu yang berpendapat bahwa harus melakukan pendalaman tambahan dalam kasus serupa dalam hukum pidana adat

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan untuk bukti bila tidak ada pelanggaran hak cipta antara analisis terdahulu dan pemeriksaan yang sedang diselesaikan. Penelitian dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Adat *Tana’* Terhadap Pelaku Perzinahan Yang Bestatus Terikat Pernikahan Di Tanatoraja ” asli dilakukan dan diteliti oleh peneliti sendiri.

Berikut berbagai pemeriksaan masa lalu yang mempunyai kemiripan dengan pemeriksaan analisis, tepatnya penelitian “Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Zinah”. Penelitian tersebut disusun oleh Heli Pranata dari fakultas hukum UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi saat tahun 2020. Skripsi tersebut memakai metode empiris. Perbedaan kajian tersebut dengan kajian penulis yaitu, penelitian tersebut tidak menerangkan secara detail tempat terjadinya pidana adat zinah sedangkan penelitian penulis fokus kepada penerapan sanksi pidana adat *tana’* bagi pelaku zinah di .

Selanjutnya judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara nasional Indonesia Angkatan Darat (studi kasus Putusan Nomor:39-K/PM-II-09/AD/IV/2019)”. Skripsi tersebut disusun oleh Almi dari fakultas hukum universitas Hasanuddin saat tahun 2021. Skripsi tersebut memakai metode analisis normatif. Kontras antara kajian ini dan

pemeriksaan analis adalah kajian ini berpusat pada adanya komponen perzinahan yang di lakukan oleh oknum tentara nasional indonesia no. 39-K/PM-II-09/AD/IV/2019. Sedangkan pemeriksaan penulis fokus terhadap penerapan sanksi adat *tana'* terhadap pelaku zinah di tanatoraja

Berdasarkan hasil dari korelasi yang sudah digambarkan oleh analis di atas terkait dengan kajian ini dan pemeriksaan masa lalu, sangat mungkin disimpulkan bila skripsi ini bisa di pertanggungjawabkan secara orsinilitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana Adat

1. Pengertian hukum pidana adat

Hukum pidana adat merupakan Peraturan Hukum Indonesia tidak tertulis pertama sebagai peraturan yang sebagian besar mengandung unsur-unsur agama, ditakuti dan dipatuhi oleh masyarakat secara terus-menerus, dari satu zaman ke zaman berikutnya.⁵

Menurut Tolib Setiady, hukum delik adat atau hukum pidana adat atau peraturan pelanggaran adat adalah pedoman hukum adat yang mengarahkan kejadian atau perilaku buruk yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga harus diselesaikan agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.⁶

Sementara itu, menurut Hilman Hadikusumah, hukum pidana adat atau disebut juga hukum pidana adat (*adatdelicten recht*) atau pelanggaran hukum adat, adalah asas-asas hukum yang mengatur peristiwa atau tindakan tingkah laku yang tidak baik yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga

⁵ I Made Widnyana, 2023, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, hlm.111

⁶ Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (dalam kajian kepastakaan)bandung, hlm 345.

harus diselesaikan (dihukum) sehingga keseimbangan masyarakat tidak terganggu.⁷

Menurut Soerojo Wignjodipuro, di antara bidang-bidang hukum adat, hukum pidana adat adalah bidang hukum adat yang keberadaannya didorong oleh adanya peraturan kolonial.⁸

Soepomo memberikan pemahaman singkat tentang hukum pidana adat, yang ditunjukkan bahwa segala kegiatan yang bertentangan dengan pedoman hukum adat adalah tindakan yang melanggar hukum dan hukum adat juga memandang upaya untuk memperbaiki undang-undang ("*rechtsherster*").⁹

Cornellis Van Vallenhoven, mengemukakan bila hukum pidana adat merupakan tindakan yang tidak boleh diperbuat, meskipun pada umumnya peristiwa atau kegiatan tersebut hanyalah kejadian kecil-kecilan.¹⁰

Seperti yang dikemukakan Muladi, hukum pidana adat bergantung pada cara berpikir harmoni dan komunal, di samping itu juga ditegaskan bahwa dalam hal hukum pidana adat

⁷ Hilman Hadikusumah, 2003, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.230

⁸ Soerojo Wignjodipuro, 1982, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 18

⁹ Soepomo, 1982, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.110

¹⁰ Topo Santoso, 1990, *Pluralisme Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, hlm.28.

menggabungkan 'pembuatan peraturan' dan 'pemolisian' pada hakekatnya harus memenuhi prasyarat yang menyertainya, yakni:

- a. Tidak melulu dengan tujuan akhir pembalasan karena di dalamnya tidak bersifat ad hoc.
- b. Harus menyebabkan kerugian atau korban yang jelas (dapat terjadi dalam delik material dan dapat terjadi dalam delik formal).
- c. Jika ada cara lain yang lebih baik dan lebih layak, jangan gunakan hukum pidana.
- d. Kerugian yang ditimbulkan oleh disiplin harus lebih sederhana daripada konsekuensi dari kesalahan.
- e. Harus dijunjung tinggi oleh masyarakat
- f. Harus memiliki opsi untuk benar-benar diterapkan.¹¹

Mencermati gambaran tersebut, peneliti bisa menduga bila hukum pidana adat merupakan hukum adat tidak tertulis yang memuat asas-asas hukum adat yang mengatur keseimbangan di masyarakat adat.

2. Dasar berlakunya hukum pidana adat

Alasan digunakannya hukum pidana adat di Indonesia adalah:¹²

- a) Undang-undang Dasar 1945

Dasar hukum (*wettelijke grondslag*), khususnya UUD 1945 yang diproklamirkan kembali secara substansial melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Jika dilihat dari

¹¹ Nyoman Serikat P. J, "Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2, edisi April 2016, hlm 123

¹² Tolib setiady, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, hlm.151

Ketentuan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 secara tegas dinyatakan:

“Semua badan dan pedoman negara saat ini masih aktif selama yang baru belum diperintahkan oleh UUD ini.”

b. UUDS 1950 Sebelum dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, UUDS 1950 telah berlaku di negara kita, dimana dalam pengaturan Pasal 104 ayat (1) ditentukan:

“Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dalam menjatuhkan suatu perkara harus mengungkapkan asas-asas hukum dan pedoman-pedoman peraturan adat yang menyusun premis-premis putusan.”

c. Undang-undang No.1 Drt. 1951 (LN. No.9)

Mengatur tentang

“Langkah-langkah sementara untuk mengatur kesatuan susunan, kekuasaan, dan metode pengadilan sipil”.
Pasal 1 ayat (2), menyatakan :

“Bahwa pada waktu yang akan ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, itu akan dihapuskan:

1) Semua pengadilan Swapradja (*Zelfbestuur Rechtspraak*) di Wilayah Sumatera Timur terdahulu, Karesidenan Kalimantan Barat dahulu, dan Negara Indonesia Timur dahulu, kecuali Peradilan Agama, jika

menurut peraturan yang hidup pengadilan ini merupakan bagian lain dari Swapradja Pengadilan.

2) Setiap pengadilan adat (*Inheemse rechtspraak in rechts treeks bestuurd gebied*) kecuali pengadilan agama, dalam hal merupakan bagian berbeda dari Pengadilan Adat.

d. Undang-undang No.19 Tahun 1964 jo No.14 Tahun 1970

1) Pasal 23 Ayat (1)

“Selain harus memuat alasan dan pembenaran atas pilihan tersebut, semua putusan pengadilan juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari pedoman yang bersangkutan atau sumber peraturan tidak tertulis yang digunakan sebagai alasan untuk mengadili.”

2) Pasal 27 Ayat (1)

“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menyelidiki, mengikuti dan memahami sifat-sifat hukum yang hidup di mata masyarakat.”

e. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Pasal 5 ayat (1)

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menyelidiki, mengikuti, dan menguasai sifat-sifat hukum dan rasa keadilan yang hidup di mata masyarakat”.

3. Sifat hukum pidana adat

I Made Widnyana mengungkapkan bahwa ada 5 sifat hukum pidana adat:

1. Teliti dan terikat satu sama lain karena diliputi oleh sifat yang tidak terbatas yang saling berhubungan sehingga peraturan pidana adat tidak mengenal pidana dan perdata.
2. Pengaturan yang terbuka karena mereka bergantung pada ketidakberdayaan untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi sehingga mereka tidak yakin sehingga pengaturan selalu terbuka untuk semua kejadian atau kegiatan yang akan terjadi.
3. Menyadari persoalan dimana ketika terjadi pelanggaran terlihat kegiatan dan hasilnya, namun apa dasarnya dan siapa pelakunya. Oleh karena itu, dengan pandangan ini, pencarian jawaban dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda.
4. Pengadilan dengan tuntutan yang menyelesaikan pelanggaran adat umumnya didasarkan pada permintaan atau keluhan, gugatan atau tuntutan dari pihak yang tertindas atau diperlakukan tidak adil.
5. Tindakan tanggapan atau pembetulan tidak dapat secara eksklusif dipaksakan pada pelakunya kapan saja, tetapi juga dapat dipaksakan pada anggota keluarga atau keluarganya dan dapat mencoba dan dipaksakan pada masyarakat yang khawatir untuk membangun kembali keseimbangan yang terganggu.¹³

Pujiyono dalam karya ilmiahnya menggarisbawahi bahwa sifat-sifat atau karakteristik penghukum pidana adat itu jauh jangkauannya dan terikat satu sama lain, pengaturan yang terbuka, pemisahan antar persoalan, pendahuluan dengan tuntutan dan penghukuman pada dasarnya merupakan tindakan tanggapan atau pemulihan, bukan pembalasan.¹⁴

¹³ I Dewa Made Suartha, *Hukum Dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan*, hlm 28.

¹⁴ Pujiyono, *Hukum Pidana Adat Sub-Culture*, Jilid 40 No. 2 April 2011, hlm. 148

Mencermati pemaparan tersebut bisa disimpulkan juga bila sifat hukum pidana adat ini lebih bersifat tersirat dari pada terungkap secara lisan, hukum pidana adat juga bersifat lokal, artinya terbatas pada wilayah lingkungan masyarakat adat yang bersangkutan.

B. Sanksi Adat

1. Pengertian sanksi adat

Lesquillier mengemukakan, bahwa reaksi adat adalah kegiatan yang diharapkan untuk membangun kembali ketenangan supernatural yang terganggu dan meniadakan atau menetralisasi apa yang terjadi akibat pelanggaran adat.¹⁵

Emile Durkheim pernah berkata reaksi sosial / sanksi sosial sebagai disiplin atau hukuman benar-benar harus dilakukan untuk menahan kebiasaan keyakinan tradisi-tradisi agar tidak pudar, sehingga kekuatan stabilitas masyarakat bisa terwujud.¹⁶

Menurut Lilik Mulyadi, sanksi pada dasarnya ditujukan untuk membangun kembali keseimbangan alam magis dan membangun kembali alam semesta untuk membangun kembali keseimbangan yang terganggu sehingga kembali magis religio.¹⁷

¹⁵ I made widnyana,1993,*Kapita Selektta Hukum Pidana Adat*,PT. Eresco, Bandung, hlm.8

¹⁶ I Made Widnyana,1992, "*Eksistensi Delik Adat Dalam Pembangunan*", Orasi Pengukuhan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,hlm.5.

¹⁷ Lilik Mulyadi, 2010, *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya*, Laporan Penelitian, Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung, Jakarta. hlm. 186.

Sanksi adat atau reaksi adat atau koreksi adat terhadap delik adat, meliputi:

1. Remunerasi untuk kerugian yang tidak relevan yang beragam, misalnya paksaan untuk menikahi seorang wanita muda yang telah dizinahi.
2. Bayaran uang dat kepada orang yang terkena dampak, sebagai barang keramat sebagai pengganti kesialan yang mendalam;
3. Selamatan (kurban) untuk membersihkan masyarakat dari setiap kotoran ghoib.
4. Menutup aib, pernyataan maaf.
5. Berbagai jenis hukuman cambuk hingga hukuman mati;
6. Diasingkan dari masyarakat dan menempatkan individu di luar keseluruhan tata hukum.¹⁸

Berikut beberpaa istilah yang dipakai untuk menyebut sanksi adat di Bali, meliputi:

1. Mengadakan upacara bersuci (*pemarisudan*, *prayascita*, dan sebagainya.)
2. Denda (*dedosan*)
3. Minta maaf (*mengaksama* atau *mapilaku*, *lumaku*, *mengolas-olas*)
4. Untuk golongan pendeta, ada semacam sanksi yang disebut "*metirta gemana* atau *metirta yatra*".
5. Pembuangan (*meselong*), adalah semacam sanksi adat yang dalam banyak hal diperoleh pada masa kerajaan Bali kuno, misalnya pekarangan yang dibuang ke luar kerajaan dan dalam beberapa hal bahkan ke luar Bali.
6. ditenggelamkan ke lautan (*meraung*, *mapalang ke pasih*).
7. *Meblagbag*
8. Diusir (*katundung*)
9. *Kerampang*.
10. Tidak boleh berbicara (*sekepekang*).¹⁹

¹⁸ | Made Widnyana, *op.cit*, hlm.9

¹⁹ | Made Widnyana, *op.cit*, hlm.45

Di Aceh sanksi adat bagi masing-masing pihak yang bersalah dimulai dari sebuah teguran, kemudian naik ke tingkat mengatakan 'maaf' ke masyarakat yang lebih luas, hingga hukuman fisik bagi para pelakunya, misalnya laki-laki dan perempuan seorang wanita yang bukan pasangan atau keluarga bersama dalam satu kamar. Sanksi adat yang akan mereka berdua dapatkan yakni hukuman cambuk.²⁰

Suku bugis makassar juga memiliki sanksi adat salah satu contoh dalam kasus *silariang* atau biasa di sebut kawin lari, karena halaman ini di anggap sangat memalukan bagi masyarakat suku bugis makassar maka sanksi adat yang di berlakukan adalah di keluarkan dari kartu keluarga bahkan bisa sampai di bunuh tergantung dari kasus *silariang* yang terjadi. Jika pelaku *silariang* sudah menikah maka pihak keluarga dan aparaturnya masyarakat tidak akan pernah lagi mengakuinya dan ketika pelaku *silariang* didenda kepada masyarakat setempat dan orang tua wanita serta harus memenuhi syarat agar saat akan pulang dengan selamat.²¹

²⁰ Nurdin, Mulyadi. "Sistem Mediasi Dalam Peradilan Adat Aceh." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 6, No. 2, juli 2019, hlm.34.

²¹Herlina (2018) "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Silariang di Desa Langi, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone (Analisis Pidana Adat)" tesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Salah satu contoh lain sanksi adat di suku Toraja yakni pasangan yang berpacaran kedapatan berduaan hingga tengah malam maka akan di kenakan sanksi *makpasiramma'* artinya wajib menikah. Meskipun keduanya wajib menikah namun mereka telah melanggar norma adat sehingga keduanya beserta keluarga harus mengorbankan binatang seperti babi atau kerbau dengan tujuan *ma'base tondok* artinya membersihkan kampung.²²

Dari pemaparan tersebut bisa di simpulkan bila sanksi adat adalah proses pengembalian ketidakseimbangan hukum adat dalam suatu masyarakat maupun suatu proses yang mengakibatkan pelanggaran huku adat jera.

2. Jenis-jenis sanksi adat

Macam-macam tanggapan adat (sanksi adat) terhadap pelanggaran ketentuan adat dalam beberapa hukum di Indonesia, meliputi:

1. Membayar kerugian yang tidak relevan yang beragam, misalnya, dipaksa menikahi seorang wanita muda yang dizinahi;
2. Membayar uang adat kepada mereka yang terkena dampak, sebagai barang keramat sebagai pengganti kerugian dunia lain;

²² Binsar Jonathan Pakpahan, dkk,2020,*Teologi Kontekstual dan Kearifan Lokal Toraja*,Pt BPK Gunung Mulia, Jakarta, hlm. 53

3. Tutupi aib, meminta maaf;
4. Beragam hukuman hingga hukuman mati;
5. Diasingkan dari masyarakat dan meletakkan individu di luar seperangkat tata hukum.²³

Di Bali, sebagai satu kesatuan masyarakat adat, terdapat berbagai macam sanksi adat yang dapat diurutkan menjadi tiga, yang dikenal dengan tri danda (tiga sanksi) yang terdiri dari: arta danda, Jiwa danda dan Sangaskara Danda.²⁴

1. *Arta danda* (sanksi sebagai properti atau barang material).

Contohnya :

- a. *Danda artha*, meliputi : *dosa, danda saha panikel-nikelnya miwah panikel urunan*. (denda keuangan dan denda yang berbeda).
- b. *Kataban*. (diambil dan dimiliki).
- c. *Kedaut karang ayahan* desanya. (mengambil kendali atas rumahnya yang merupakan karang ayahan desa).
- d. *Kerampag* (hartanya secara paksa diambil atau disita).
- e. Bayar kerugian dengan barang/benda materiil.
- f. *Ngingu* banjar/desa (Melayani semua warga banjar/desa).

²³ I Made Widnyana, 1992, "*Eksistensi Delik Adat Dalam Pembangunan*", Orasi Pengukuhan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm.5.

²⁴ I Dewa Made Rasta, "Tindak Pidana Adat Di Bali Dan Sanksi Adatnya", Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, Vol 13 No 2 (2019), hlm.112

2. *Sangaskara danda* (sanksi melalui melakukan pelayanan khusus, sesuai pelajaran agama Hindu). Misalnya: Pelaksanaan bakti pemisuda, prayascita, dan sebagainya (suatu fungsi penyucian yang direncanakan untuk membangun kembali keseimbangan magis).

3. *Jiwa danda* (sanksi sebagai penderitaan fisik/jasmani dan rohani/jiwa). Contohnya:

- a. Kapademang (dibunuh).
- b. Katugel limane (memotong tangannya).
- c. Sangaskara, pemisuda, prayascita, dan sebagainya (fungsi pembersihan).
- d. Aksama, mapilaku, lumaku, bercanda, nyuaka. (pernyataan maaf).
- e. Matirta gemana atau matirta yatra (melakukan perjalanan suci, untuk golongan pendeta).
- f. Kaselong (dibuang di luar kerajaan dan terkadang bahkan di luar Bali).
- g. Kembali ke pasih. (ditenggelamkan ke laut).
- h. Kablagbag (dipasung).
- i. Cottondung, kairid. (diusir).
- j. Kasepekan, kanoroyang (tidak diajak berbicara/diasingkan).
- k. Ayahan panukun kasisipan (pekerjaan wajib untuk menggantikan kesalahan).
- l. Kawusang mabanjar/madesa adat (diberhentikan sebagai penduduk desa/banjar).
- m. Tan polih suaran kulkul matehin pikenoh kapuikin. (singkatnya dianggap bukan penduduk, yaitu disisihkan dengan tidak mendapat pemberitahuan tentang sesuatu atau disamakan dengan dikecualikan).
- n. Kalimantan fokus. (disiksa menggunakan daun lateng).

o. Kaople (diarak keliling desa).²⁵

3. Sanksi adat *tana'*

Sanksi adat *tana'* merupakan pembayaran denda yang dilakukan oleh pihak yang telah melanggar adat *rampanan kapa'*. penentuan hukum dengan nilai sanksi adat *tana'* dilakukan dengan dewan adat yang dinyatakan dalam rapat atau musyawarah adat yang didalamnya terdapat pasangan dan kelompok dari kedua pihak tersebut.²⁶

Adapun nilai *tana'* ditinjau dari hukum adat di *tana'* Toraja meliputi :

- a) *Tana' Bulaan* nilai *tana'*nya 12 sampai dengan 24 ekor kerbau (*tedong sangpala'*)
- b) *Tana' Bassi* nilai *tana'*nya 6 ekor kerbau (*tedong sangpala'*)
- c) *Tana' Karurung* nilai *tana'*nya 2 ekor kerbau (*tedong sangpala'*)
- d) *Tana' Kua-kua* nilai *tana'*nya tidak dinilai dengan kerbau tetapi hanya sebagai syarat dengan 1 ekor babi betina yang sudah pernah beranak namanya *bai doko*.²⁷

Nilai hukum *tana'* adalah rencana pelaksanaan hukuman yang dipaksakan oleh pemerintah adat. Susunan *tana'* memiliki pengaturan nilai sah tertentu yang juga menjamin kehidupan dan kelanggengan

²⁵ I Dewa Made Rasta, "Tindak Pidana Adat Di Bali Dan Sanksi Adatnya", Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, Vol 13 No 2 (2019), hlm. 12

²⁶ A. K. Sampe Asang, Lian Membalik Bethony," *TANA' DALAM RAMPANAN KAPA'* ",Jurnal Kinaa Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Torajavolume IV No. 2 : Juli Des. 2018

²⁷ Tangdilintin,2014,*Toraja dan Kebudayaannya*. Lembaga Kajian dan Penulisan Sejarah Budaya Sulawesi Selatan, hlm.166

perkawinan, jika seseorang bersalah dan perzinahan terjadi, nilai hukum tana' adalah rincian dari pelaksanaan disiplin hukum yang dipaksakan oleh pemerintah adat.²⁸

C. Perzinahan

1. Pengertian perzinahan

Menurut referensi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perzinahan adalah tindakan persetubuhan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak terikat oleh perkawinan atau pernikahan.²⁹

Secara bahasa perzinahan berasal dari bahasa arab yang memiliki arti persetubuhan diluar nikah.³⁰

Menurut kitab Rujukan Islam, perzinahan adalah “persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang belum atau belum terikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur ketidakpastian dalam hubungan seksual tersebut.³¹

Para fuqaha (ahli hukum Islam) mencirikan perzinahan dengan melakukan hubungan seksual dalam perasaan memasukkan penis (alat kelamin laki-laki) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan

²⁸ *Ibid*, hlm.172

²⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.1280

³⁰ Eman Sulaeman,2008,*Delik Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*,: Walisongo Press, Semarang, hlm. 47

³¹ Abdul Aziz Dahlan, et al.,1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*,Ihtiar Baru van Hoeve, Jakarta, Cet. Ke-1, Jil. 6, hlm. 2026

haram, bukan karena keragu-raguan atau karena hawa nafsu. Perzinahan dicirikan sebagai seks antara pria dan wanita yang tidak menikah secara sah (di luar pernikahan).³²

Perzinahan adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan hukum, yaitu dengan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan sampai ke hasyafah (kepala zakar) minimal.³³

Pasal 284 KUHP tidak secara gamblang menggambarkan arti perzinahan, namun secara umum akan menggambarkan aturan bagi pihak yang bersalah yang dapat dijerat dengan pasal perzinahan. Penjelasan pasal 284 KUHP mencirikan perzinahan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria atau wanita yang menikah dengan seorang wanita atau pria yang bukan istri atau pasangannya.³⁴

Mazhab al-Hanafiyah menyebutkan bahwa kriteria dari definisi zinah adalah :

1. Dilakukan oleh manusia, jika dilakukan oleh laki-laki dengan jenis kelamin yang sama atau perempuan dengan jenis kelamin yang sama, maka tidak termasuk model perzinahan, meskipun masih merupakan perbuatan dosa.

³² Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, Prapanca, Jakarta, hlm. 117

³³ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm. 443

³⁴ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Polites, hlm. 209

2. Tentang kemaluan atau faraj, dengan anggapan dilakukan di pantat, padahal masih haram, dikecualikan dari tindakan perzinahan.
3. Seorang wanita bukan budak wanita, jika dilakukan pada pasangannya juga dikecualikan dari adat perzinahan.
4. Dan selanjutnya bukan syubhat.³⁵

Dampak dari perbuatan zinah antara lain:

1. Merendahkan derajat manusia.

Karena cara berperilaku seksual diperbolehkan untuk menyalurkan kebutuhan organik seksual mereka sangat mirip dengan makhluk yang tidak memiliki aturan. Mereka diperbolehkan melakukan hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan. Jika makhluk ingin menyalurkan kebutuhan biologisnya, siapa pun dari jenis kelamin lain dapat melakukan hubungan seksual. Orang dibuat memiliki akal sebagai keuntungan lebih dari makhluk hewan. Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang mulia dan sempurna.³⁶

2. Anak lahir tanpa ayah.

Anak-anak yang dikandung secara tidak sah, akibat dari seks bebas, harus berurusan dengan isu-isu di masyarakat. Perasaan minder, tidak mampu, dan malu telah menyebar pada penampilan mereka sejak mereka lahir ke dunia karena

³⁵ Ahmad Sarwat, 2019, *Seri Fiqih Kehidupan jinayat*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, hlm. 151

³⁶ Armaid Tanjung, 2007, *Free Sex No! Nikah Yes!*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 50

ulah orangtua mereka. Ia akan merasa berat untuk menempuh bahtera kehidupan, jalan yang ditempuh akan penuh dengan rintangan. Selain mereka yang berwawasan luas, masalah ini bisa teratasi. Orang-orang ini memahami bahwa anak-anak yang dilahirkan dari seks bebas tidak boleh dibesarkan dengan kesalahan yang dilakukan oleh kedua orangtua.³⁷

3. Aborsi.

Selain mengikutsertakan wanita, aborsi juga melibatkan klinik, dokter kandungan, dukun dan tenaga kesehatan lainnya. Karena keadaan aborsi sangat umum sehingga normal di mata publik, sampai-sampai kantor berita Reuters (seperti dikutip oleh Tempo) menyatakan bahwa klinik, dokter, dan dukun bersaing untuk melakukan aborsi dini secara kriminal.³⁸

4. Hilangnya kehormatan wanita.

Fitrah seorang wanita akan menolak setiap individu yang ingin menodai kesuciannya. Karena, seorang wanita yang pernah ternoda tidak memiliki nilai menurut masyarakat, dan dia akan dibiarkan untuk berkeliaran seperti kupu-kupu di

³⁷ *Ibid*, hlm. 57

³⁸ *Ibid*, hlm. 61

malam hari. Surga bagi wanita adalah cinta, dan jika seorang wanita kehilangan cinta, dia kehilangan kebahagiaannya. Terlebih lagi, surga kita adalah kecenderungan kita, dan ketika kita kehilangan perasaan, maka semuanya hilang.³⁹

Dengan demikian dapat diuraikan bahwa zinah merupakan tindakan persetubuhan laki-laki dengan perempuan yang ilegal di mata hukum dan agama.

2. Delik adat zinah di Tanatoraja

Menurut ungkapan dan peribahasa dalam sastra Toraja zinah adalah *ma'pangngan buni* atau makan sirih sembunyi-sembunyi yang artinya *sangale diampa'* atau tidur bersama-sama dalam bentangan satu tikar tanpa ada ikatan hukum.⁴⁰

Berzinah dalam masyarakat Tanatoraja di anggap hal yang *mepakasiri'* atau memalukan bagi keluarga karena di anggap dapat merusak reputasi dalam keluarga. Beberapa jenis zinah dalam masyarakat Toraja antara lain:⁴¹

³⁹ Afif Abdullah Fattah Thabbarah, 1993, *Dosa-Dosa Menurut Al-qur'an*, Gema Risalah Press, Bandung, hlm. 110

⁴⁰ J.S.Sande, 1994, *Ungkapan Dan Peribahasa Dalam Sastra Toraja*, Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta, hlm. 41

⁴¹ Lois Banne Noling, dkk., "PERUBAHAN HUKUM ADAT PADA TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU TORAJA", jurnal Mahasiswa Sosiologi Fispol Unsrat, Vol. 12 No. 4 Oktober Desember 2019, hlm.19

1. Jika seseorang menikah dengan golongan bangsawan dan melakukan perzinahan maka, dia akan membayar *tana'* 12 sampai 24 ekor kerbau
2. Jika seseorang menikah dengan golongan bangsawan menengah dan melakukan perzinahan maka, dia akan membayar *tana'* senilai 6 sampai 12 ekor kerbau
3. Jika seseorang menikah dengan golongan orang merdeka dan melakukan perzinahan maka, akan membayar *tana'* senilai 2 sampai 6 ekor kerbau
4. Jika seseorang dengan golongan para hamba atau budak dan melakukan perzinahan maka cukup dengan satu babi yang sudah pernah beranak atau disebut *bai doko*.

D. Peradilan Adat

1. Pengertian peradilan adat

Ungkapan “peradilan” (*rechtspraak*) pada hakekatnya berarti “pengaturan tentang hukum dan keadilan” yang dilakukan dengan kerangka pengadilan (musyawarah) untuk memutus perkara di luar pengadilan maupun di bawah pengawasan pengadilan. Dalam hal

perbincangan tergantung pada hukum adat, maka diklasifikasikan “pengadilan hukum aday” atau “Pengadilan adat”.⁴²

PERDA Kabupaten Tanatoraja no. 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Kewajiban dan fungsi serta Tata Kerja dinas kebudayaan kabupaten, Pasal 3 Bagian adat dan tadisi adat meliputi:

1. Seksi pelestarian nilai adat dan tradisi
2. Seksi penguatan lembaga adat
3. Seksi penelusuran adat dan seni budaya.

Peradilan adat bisa dilakukan oleh kerabat individu, oleh keluarga/tetangga, kepala anggota keluarga atau ketua adat (Hakim Adat), Kepala desa (Hakim desa) atau oleh otoritas afiliasi hierarkis, dalam penyelesaian pelanggaran adat secara damai untuk membangun kembali keseimbangan dari masyarakat yang terganggu.

Proses peradilan adat di Tanatoraja sepenuhnya di serahkan kepada wilayah adat tongkonan yang mana telah terjadi permasalahan adat tersebut. Dimana terdapat tongkonan di situlah terdapat lembaga adat dan jajarannya. Struktur kelembagaan adat pada ruang ini merupakan kawasan masyarakat aturan adat yang

⁴² Hilman Hadikusuma, SH.2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.237,

memiliki sekumpulan lembaga adat yang disebut tongkonan dan digerakkan oleh pemangku adat atau parenge.

Di Tanatoraja terdapat 32 kelompok masyarakat asli yang mandiri dan memiliki berbagai pedoman sendiri. Namun, mereka masih dibatasi oleh festival yang digelar pada sangleponganbulan tana matari allo. Pengadilan adat secara adat atau asli hanya ada tiga tingkat, khususnya:⁴³

- a. Peradilan adat ditingkat marga atau pertongkonan
- b. Peradilan adat di tingkat sub-suku,
- c. Peradilan adat di tingkat suku.

Tingkat pengadilan adat ini hanya merencanakan, memfasilitasi, mengatur, dan mengikuti keaslian tatanan adat yang ada terdahulu. Macam-macam sengketa yang sering terjadi di masyarakat meliputi:

- a. Sengketa terkait dengan situasi jabatan adat di tingkat desa,
- b. Tanah, desa, tanaman dan masalah komparatif lainnya,
- c. Masalah pernikahan, perceraian, dan perzinahan
- d. Masalah perampokan dan perkelahian,
- e. Sengketa karena pemfitnahan dan penghinaan.

Tempat penyelesaian kasus secara konvensional adalah di titik adat yang disepakati (para) di desa yang otoritas adatnya jelas.

Pejabat yang menyelesaikan persoalan itu tidak seluruhnya ditetapkan di atas batu pada setiap suku yang dibawa di bawah kewajiban perintis adat, sebagaimana lazimnya disebut *parenge'*. To Parenge sebagai lembaga lokal adalah sistem manajemen konflik saat mediasi.⁴⁴

2. Ruang lingkup peradilan adat

Peradilan adat dalam masyarakat adat Toraja terbagi dalam setiap *tongkonan*. Setiap tongkonan memiliki satu pemangku adat atau *to parenge'*. To Parengge adalah salah satu bentuk kearifan lokal etnis Toraja, statusnya sebagai pimpinan informal dinilai karena tugasnya mengurus persoalan sosial, terutama dalam kasus-kasus sengketa soal tanah. To Parengge sebagai pemimpin pendirian yang dibingkai oleh kelompok pemilik tongkonan melalui jalur kombongan (musyawarah). Sebagai sebuah organisasi lokal, To Parengge adalah sebuah struktur penyelesaian sengketa yang berperan untuk menjadi perantara dan memperjuangkan kepentingan umum para pemilik keluarga Tongkonan di wilayah Lembang/Desa.⁴⁵

Penyelesaian di pengadilan adat/lembaga adat juga seperti siklus yang terjadi dalam musyawarah keluarga. Pertama diserahkan

⁴⁴ Suparman Abdullah, "Makna Kearifan Lokal To Parengge Dalam Penyelesaian Konflik Lahan Ditana Toraja" *Dialektika* Vol. 13, No. 2, 2018, hlm.122

⁴⁵ Seminar nasional Peranan To Parengge Dalam Menyelesaikan Masalah Di Tana Toraja, PGSD UKI Toraja, 14 desember 2021

ke lembaga adat tingkat lembang. Musyawarah ini dibawa ke dalam hakim adat yang diputuskan oleh pemangku adat di lembang dan masyarakat yang dipandang mampu untuk memberikan bimbingan dan nasihat.⁴⁶

3. Pemimpin adat

Pemimpin adat adalah orang yang berasal dari masyarakat yang diberi tugas pengawasan untuk menjaga pelaksanaan peraturan yang berlaku sehingga tidak terjadi inkonsistensi atau pelanggaran dalam lingkungan peraturan yang berlaku.⁴⁷

Pemimpin adat adalah tempat untuk mendapatkan klarifikasi tentang beberapa masalah mendesak dan di mana penting juga tempat untuk mengeluh. Dia juga memenangkan kepercayaan umum dari kelompok masyarakat asli untuk konsultasi, sehingga mereka dihormati dan dipatuhi.⁴⁸

⁴⁶ Lolyta Elisabeth Lintin, 2016, *Sistem Bagi Hasil Kande Tongkonan Dalam Lembang Tumbang Datu Kecamatan Sangalla Utara Kabupaten Tana Toraja*, Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Unhas, Makassar, hlm.64

⁴⁷ Hilman Hadikusuma, SH., 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.1

⁴⁸ Abdullah Marlang, S.H., M.H., dkk., 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, AS Publishing, Makassar, hlm.151.

Menurut Soepomo, arti dari kepala adat adalah bapak masyarakat, ia mengepalai hubungan sebagai puncak keluarga besar, ia adalah kepala sosial kehidupan masyarakat setempat.⁴⁹

Di masyarakat adat Toraja, pemimpin adat umumnya disebut parenge'. To Parenge' berasal dari dua kata, yaitu to yang berarti individu dan parenge yang berarti pembawa kewajiban. Jadi untuk parenge' adalah orang-orang yang langsung dipilih oleh masyarakat melalui komponen tertentu untuk melakukan tugas seperti menyelesaikan bentrokan di mata publik. To Parenge' dinamai dan dipilih oleh masyarakat di sebuah tongkonan berdasarkan silsilah, pengabdian dan dominasi adat. To Parenge setara dengan halaman otoritas adat, To Parenge' adalah orang-orang yang dipilih dalam pertemuan adat dan dikonfirmasi ketika ada upacara untuk rambu solo' (upacara kematian).⁵⁰

Langkah-langkah memilih To Parenge' mempertimbangkan kualitas dan adat prakarsa Toraja, yaitu Bida, Manarang na Kinaa,

⁴⁹ Soepomo, 1989, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Bandung University, Bandung, hlm .65.

⁵⁰ Suparman Abdullah, Sultan, Rano Saputra Matande, 122" Makna kearifan lokal To Parenge dalam penyelesaian konflik lahan di Tana Toraja", jurnal Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Vol. 13, No. 2, 2018, hlm.122

Sugi na Barani yang mengandung arti terhormat, cemerlang dan cerdas serta memiliki kekayaan dan keberanian.⁵¹

To Parenge bertanggungjawab atas kelangsungan dan pengembangan tongkonan dan hukum adat dalam masyarakat adat Toraja.

E. Masyarakat Adat

Tana Toraja merupakan daerah yang sangat kental dengan tradisi dan budayanya. Halaman ini dipisahkan dengan adanya hukum adat yang berlaku di Tana Toraja, meskipun tidak semua daerah benar-benar mematuhi peraturan ini karena pengaruh agama dan perkembangan zaman. Meskipun hampir semua penduduk di wilayah Tana Toraja telah memeluk suatu agama, namun masih dianggap wajar untuk menemukan halaman-halaman yang berhubungan dengan kerangka keyakinan turun-temurun (aluk todolo) secara lokal. Tana Toraja memiliki tiga macam fungsi adat yang terkenal, yaitu Rambu Solo, Aluk Ma'lolo dan Rambu Tuka.⁵²

Meskipun banyak dari masyarakat Toraja yang sudah memiliki agama, namun sebagian besar masih menjalankan kepercayaan

⁵¹ Gasing Bulan Paledung, Nurliah Nurdin, "Dampak Pembentukan Lembaga Adat Desa Terhadap Lembaga Adat Tongkonan di Kabupaten Toraja Utara", Jurnal Adat dan Budaya, Program Studi Kebijakan Pemerintahan, Institut Pemerintahan dalam Negeri Jakarta, Vol 3, No 2 Tahun 2021, hlm.45

⁵² Dian Martin, 2016, "Pelaksanaan Cerai Adat Berdasarkan Hukum Adat Tana Toraja Di Lembang Buttut Limbong Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja", skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 4 .

terhadap leluhur yang di sebut *aluk todolo*. *Aluk todolo* adalah agama silsilah bangsa Toraja yang hingga saat ini masih dipoles oleh masyarakat Toraja yang jumlahnya sangat banyak. *Aluk todolo* merupakan suatu kepercayaan yang politeisme yang dinamis.⁵³

Masyarakat adat Toraja memiliki rumah adat tradisional yang disebut *tongkonan*. *Tongkonan* terdiri dari desain bambu dan masyarakat Toraja menganggap rumah Tongkonan sebagai ibu, sedangkan alang sura (penampungan padi) sebagai ayah. Kemampuan Tongkonan pada saat kematian digunakan sebagai pengangkat tubuh dan orang yang mengangkutnya bernari dan menyanyikan suatu lagu khusus.⁵⁴

Berikut tradisi-tradisi yang paling sering di lakukan di :

1. *Rambu solo*

Rambu Solo adalah fungsi upacara peringatan kematian yang mengharuskan keluarga almarhum untuk mengadakan pesta sebagai tanda penghormatan terakhir mereka untuk almarhum dan diadakan sekitar sore hari. Tujuan diselenggarakannya upacara rambu pertunjukan adalah untuk menghormati dan menyampaikan roh-roh orang yang

⁵³ Fajar Nugroho, 2015, *Kebudayaan Masyarakat Toraja*, PT. Jepe Press Media Utama, Surabaya, hlm.7

⁵⁴ Nursalam, " Makna Sosial Tongkonan dalam Kehidupan Masyarakat Tana Toraja" Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar, Vol V Mei No. 1 2017, hlm.30

telah meninggal ke alam jiwa, khususnya untuk kembali ke waktu yang kekal dengan pendahulu mereka di tempat peristirahatan.⁵⁵

2. *Aluk ma'lolo*

Aluk ma'lolo adalah salah satu acara sukacita dari pesta kebahagiaan. Dalam kebaktian ini, tali pusar bayi diselimuti di bawah tangga rumah yang terletak di sebelah timur. Di penguburan, sebuah permintaan diucapkan untuk sang anak agar ketika ia dewasa ia dapat berubah menjadi individu yang cerdas. Fungsi *Aluk Ma'lolo* diadakan pada pagi hari dan di bagian timur rumah Tongkonan karena menyiratkan terbitnya matahari pada pagi hari dan di timur yang dipandang sebagai awal hari kehidupan lain.⁵⁶

3. *Rambu tuka'*

Rambu tuka' adalah upacara adat yang diadakan untuk mengucapkan terima kasih atau sebagai penghargaan. Pada acara marking, pengunjung yang datang biasanya adalah tetangga, anggota keluarga, keluarga, atau individu yang baru saja mendapat ajakan. *Rambu tunggal* diartikan

⁵⁵ Debyani Embon, "Sistem Simbol Dalam Upacara Adat Toraja Rambu Solo: Kajian Semiotik", *Jurnal Bahasa Dan Sastra FKIP Universitas Tadulako*, Volume 4 No 2 (2019) hlm.3

⁵⁶ Cerita Toraja, *Aluk Ma'lolo*, 8 Februari 2016

sebagai asap yang terkoordinasi ke bawah, sehingga fungsi ini dilakukan pada siang hari, saat matahari sedang bergerak ke bawah.⁵⁷

⁵⁷ Ferdinand Rudolof Poylema, "Eksistensi Tari Manimbong Dalam Upacara Rambu Tuka' Masyarakat Toraja", *Journal Of Management*, Volume 5 Issue 1 (2022), hlm. 231